

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Negara-negara di kawasan Asia beberapa waktu yang lalu membawa dampak yang luar biasa dalam kinerja ekonomi masing-masing negara yang mengalaminya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, stagnasi di bidang investasi, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya tingkat pengangguran yang sering diikuti maraknya kejahatan dalam masyarakat merupakan beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh krisis moneter itu.

Akibat dari krisis moneter sangat besar ialah semakin besarnya ketergantungan antar bangsa sehingga masalah yang muncul di satu negara dapat merambat menjadi persoalan regional dan akhirnya menjadi masalah internasional. Hal lain juga mengungkapkan bahwa uang semakin memainkan peranan penting dalam masyarakat modern. Uang yang tadinya berfungsi sebagai alat pembayaran dan tukar menukar, sekarang fungsinya telah bertambah menjadi "komoditi" yang dapat diperdagangkan.

Uang kotor atau uang haram yang akan dikonversikan ke dalam uang yang sah melalui proses "pencucian" itu dimulai tahun 1930-an. Ketika itu keluarga mafia di Amerika Serikat banyak mendirikan usaha binatu (*laundry*) sebagai kedok menutupi kegiatan-kegiatan illegal di bidang perjudian, pemerasan, dan prostitusi.

Dengan ledak usaha ini, tempat itulah mereka memusnahkan semua uang itu sekeh

olah berasal dari kegiatan normal yang tidak melawan hukum. Sejak itulah muncul istilah *Money Laundering*¹.

Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection*, kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang di transfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewatkan uang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi financial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivative merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan proses pencucian uang.

Menurut Sarah Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya uang kotor (*dirty money*) atau uang haram. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yaitu sebagai berikut²:

1. Melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan "pengelakan pajak" ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang

dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.

2. Melalui cara-cara melanggar hukum, teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat terlarang, perjudian gelap, penyuapan, terorisme, prostitusi, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, penyelundupan imigran gelap dan kejahatan kerah putih/*white collar crime* (kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan, kemampuan intelektual dalam masyarakat)

Jika pada mulanya kejahatan *money laundering* lebih erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius / narkotika dan kejahatan besar lainnya, tetapi kini kejahatan pencucian uang (*money laundering*) sudah dihubungkan dengan proses atas uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Sementara di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi termasuk kategori kriminal, maka masalah *money laundering* dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi. Seperti yang dilakukan oleh penguasa-penguasa korup seperti Ferdinand Marcos (mantan Pres. Filipina), Bhenazir Bhutto (mantan PM Pakistan), dan dugaan terhadap Soeharto (mantan Pres. RI), merupakan perbuatan *money laundering* dengan menyimpan uangnya di Swiss.

Negara Swiss merupakan negara yang benar-benar memegang sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat. Sekalipun belakangan ini Swiss telah

mengeluarkan ketentuan melarang pembukaan *anonymous accounts*, yakni penyimpanan dana di bank tanpa mencantumkan nama, namun Pemerintah Swiss belum mau mengambil tindakan terhadap para penyimpan yang dicurigai. Maka tak heran jika negara ini tetap menjadi salah satu negara yang paling aman bagi penempatan dana-dana haram dari negara-negara lain, dan tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi pendapatan negara tersebut.

Seperti diketahui Indonesia selalu masuk dalam peringkat 5 besar sebagai negara terkorup di dunia. Berdasarkan survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2002, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup di Asia. Sedangkan *Transparency International* (TI) menyebutkan Indonesia termasuk kategori negara yang tingkat korupsiya sangat tinggi dengan peringkat 96 dari 102 negara. Peringkat itu didasarkan pada indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Pada akhir 2002 hanya 1,9 dari angka tertinggi 10. Angka 1,9 didapat dari 12 survei yang mempunyai kisaran terendah 0,8 sampai yang tertinggi 3.

Menurut pengamat hukum perbankan Sutan Remy Sjahdeini, pengertian pencucian uang (*money laundering*) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat

Modus pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih. Secara umum, proses pencucian uang dapat dikelompokkan dalam tiga tahap kegiatan, yaitu penempatan transfer, pelapisan dan menggunakan harta kekayaan.

Hal yang melatar belakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku tersebut dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*. Selain itu, memisahkan *proceeds of crime* (hasil kejahatan) dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan investasi ulang hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah. Melalui tindakan melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.

Berhubung *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional tetapi juga masalah regional dan internasional.

Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus pergi keluar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik

bisa mendepositkan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya berlaku di negara Austria.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) relatif baru dan nampaknya kriminalisasi pencucian uang sarat dengan nuansa politik. Kriminalisasi dilakukan karena desakan internasional, antara lain oleh badan internasional *The Financial Task Force* (FATF/Gugus Tugas Aksi Keuangan), tepatnya pada tanggal 22 Juni 2001 memasukkan Indonesia, di samping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) yang sangat layak mendapatkan ancaman sanksi internasional dan dimasukkan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang³

Alasan dimasukkannya Indonesia dalam *black list* (daftar hitam) pencucian uang, karena Indonesia tidak konsekuen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara jelas ditunjuk bahwa ada beberapa butir dari rekomendasi yang dikeluarkan FATF yang terkenal dengan *The 40 FATF Recommendations*, yang belum dituruti oleh negara kita. Kutipan dari *Recommendations* ke 15 itu ialah;

“Apabila lembaga-lembaga keuangan mencurigai bahwa sejumlah dana berasal dari suatu tindak pidana, mereka harus diwajibkan untuk melaporkan kecurigaan mereka tersebut kepada pihak yang berwenang”.

Pada tahun 1997, Indonesia telah meratifikasi *United Convention Narcotic and Psychotropic Substances*, namun tidak segera membuat peraturan perundang-

³Yenti, Ganarsih, *Penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana*

Pencucian Uang. Melalui *Survei Dan Hukum* Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Yogyakarta:

koruptor domestik pun makin leluasa mentransfer dana-dana ilegalnya untuk segera dicuci melalui bank-bank asing. Maraknya investasi pasar modal dan bisnis valuta asing juga semakin meramaikan praktik pencucian uang di negeri ini.

2) Sistem Kerahasiaan Bank

Peraturan yang melindungi kerahasiaan para deposan bank di negara kita telah dijadikan oleh para pencuci uang sebagai sarang untuk melindungi dirinya dari kekayaan ilegalnya. Banyak penjahat terutama para koruptor kita merasa dirugikan jika peraturan kerahasiaan bank ini ditinjau.

3) Belum memadainya perangkat-perangkat hukum yang keras dan tegas mengenai masalah pencucian uang.

Organisasi-organisasi tingkat dunia (IMF, FATF dan World Bank) telah lama mendesak Indonesia untuk segera membuat UU Pencucian Uang, namun baru tahun 2001. Indonesia berhasil mengajukan RUU ke DPR dan tahun 2003 menjadi UU.

4) Indonesia masih membutuhkan likuiditas

Namun, karena hingga kini, kebutuhan likuiditas tersebut belum bisa terpenuhi maka perbankan domestik masih memandang dana-dana asing penting untuk masuk ke Indonesia. Sementara masalahnya, pihak asing hanya setuju memasukkan dananya jika dijamin untuk tidak diusut mengenai asal usulnya

Faktor faktor objektif di atas membuat negara kita didesak keras oleh

kalangan internasional untuk segera memberlakukan Undang-Undang Pencucian Uangnya. Sebagai negara yang sangat tergantung kepada dunia internasional, khususnya IMF maka desakan itu suka atau tidak, UU Pencucian Uang harus dibuat dan inilah yang mendorong pemerintah untuk segera mengundang RUU itu⁵.

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif (NCCTs), membawa konsekuensi negatif di bidang ekonomi dan politik. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCT's mengakibatkan mahalnya biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (*risk premium*). Biaya ini tentunya menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan secara politis, masuknya Indonesia ke dalam NCCT's menandakan buruknya rezim anti pencucian uang yang berlaku⁶.

Indonesia masuk dalam daftar hitam negara tak kooperatif sejak 2001 bersama dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga pencucian uang, seperti Myanmar, Nauru, Nigeria, Cook Islands dan Filipina. Masuknya Indonesia dalam daftar hitam FATF membuat transaksi keuangan antar negara menjadi lebih sulit, juga tingginya premi resiko jika melakukan transaksi dengan Indonesia⁷.

Daftar hitam NCCTs ini pada dasarnya memang bermula dari kepentingan banyak negara yang memang ingin terbebas dari belitan dana-dana tak bertuan,

⁵ Siahaan, N.H.T, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005)

⁶ Zulkarnaen, Sitompul, *Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Suatu Tinjauan Praktis*. Makalah Seminar Pemahaman III No. 15 Tahun 2003, Yogyakarta, 2004

dana-dana haram illegal yang masih banyak meluas. Daftar hitam (*black list*) yaitu, daftar nama orang atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan atau daftar nama orang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan⁸.

Sepintas pencucian uang tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, namun kenyataannya sangat berbahaya. Hasil kejahatan yang dilakukan selalu dalam jumlah nominal yang sangat besar, sehingga begitu mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang juga dapat menjadi sarana pengembangan kejahatan terorganisir. Bahaya dan kerugian akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih dengan memanfaatkan sarana perbankan dan menggunakan teknologi tinggi (*cyberlaundering*)⁹.

Meskipun sejak tanggal 17 April 2002 yaitu dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, namun tingkat korupsi, penebangan/perdagangan kayu liar, produksi dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika berskala internasional masih tinggi. Begitu juga dengan pembobolan bank dengan motif pembayaran likuiditas bank, kegiatan ekspor-impor merupakan kejahatan-kejahatan yang sarat dengan

pencucian uang.

Tiga tahun sudah Indonesia dimasukkan dalam daftar negara atau teritori yang tidak kooperatif (*non-cooperative countries and territories / NCCTs*) oleh satuan tugas internasional yang bertugas melawan kegiatan pencucian uang (*Financial Action Task Force / FATF*). Indonesia seharusnya sudah dikenakan sanksi *counter-measures* (tindakan balasan) oleh FATF. Namun, berkat lobi dari Departemen Luar Negeri serta bantuan bimbingan dari negara tetangga, seperti Jepang dan Australia, dalam pertemuan paripurna FATF, 18-20 Juni di Berlin, Jerman, Indonesia masih diberi kesempatan untuk menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Dua hal penting sebagai usaha yang dianggap signifikan dalam memerangi tindak pidana pencucian uang adalah aspek legal berupa amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan implementasinya, yaitu bekerjanya PPATK serta instansi terkait lainnya. Jika sampai awal Oktober dua hal penting ini tidak terwujud, kemungkinan besar tidak ada ampun lagi bagi Indonesia untuk tidak dikenakan sanksi oleh FATF. Apabila sanksi *counter-measures* dikenakan, Indonesia akan menderita kerugian yang luar biasa.

Akibat dari *counter-measures* yang lebih berat, bisa berupa pemutusan hubungan korespondensi bank-bank internasional dengan bank-bank di Indonesia sehingga bisa mengganggu perdagangan di Indonesia. "Hubungan korespondensi bisa terhenti. Artinya, para pengusaha akan lari ke bank-bank asing sehingga bank-bank

Indonesia fokus untuk mendorong agar bank-bank skala kecil menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Selain itu pemerintah diminta meningkatkan kapasitas para penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang.

Ada tiga hal yang diinginkan oleh FATF. Pertama, bantuan hukum timbal balik dengan negara lain. Untuk hal ini, PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan beberapa negara anggota FATF lainnya, di antaranya dengan Australia, Amerika Serikat, dan Thailand. Kedua, penyelesaian kasus-kasus dan digunakannya UU Anti-Pencucian Uang untuk menghukum para pelaku. Ketiga, audit kepatuhan atau peningkatan ketaatan industri dan jasa keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang tersebut, dapat dirumuskan suatu permasalahan :

“ Bagaimana Upaya Indonesia Keluar dari Daftar Hitam Rezim Anti-Pencucian Uang FATF ? “

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan adalah :

Mendiskripsikan upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia agar

bisa keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

Bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori ataupun konsep yang relevan, dan membuktikan hipotesa yang diangkat penulis dengan bukti data dan fakta.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

1. Penyesuaian Struktural (*structural adjustments*)

Untuk menerima paket bantuan IMF, suatu negara diwajibkan untuk terlebih dahulu menandatangani *Letter of Intent* (LoI), yang pada dasarnya merangkum kesediaan negara penerima bantuan untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan ekonomi sesuai dengan yang disarankan oleh IMF. Sekalipun LoI merupakan dokumen yang merangkum agenda perubahan kebijakan ekonomi negara penerima bantuan dan dibuat oleh negara yang bersangkutan, tetapi IMF dapat menggunakan LoI sebagai dasar untuk menilai apakah sebuah negara cukup serius atau tidak dalam melakukan pembenahan ekonomi. Penyesuaian struktural; penyesuaian konsep/susunan negara terhadap kebijakan yang diberikan oleh negara lain untuk memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan oleh FATF.

Dalam beberapa kasus seperti Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia, para petinggi IMF sering kali menggunakan LoI dalam memutuskan untuk merealisasi atau menunda paket bantuan keuangan kepada suatu negara. Jika para petinggi

- d. Pembenahan sektor fiskal dan finansial; upaya untuk mengurangi defisit anggaran belanja negara dan upaya untuk memobilisasi dana dari dalam dan luar negeri untuk menghidupkan kembali iklim investasi yang telah porak poranda oleh krisis.

Pemikiran agar Indonesia memiliki UU tentang Pencucian Uang sudah muncul sejak Orde Baru mulai berkuasa. Namun pada waktu itu terdapat pendapat yang kuat di kalangan pemerintah, terutama datangnya dari menteri yang ekonom, seperti Widjojo Nitisastro yang menentang keras diberlakukannya rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Dikhawatirkan bila Indonesia yang masih sangat bergantung dana dari luar negeri untuk pembangunan untuk memberlakukan rezim anti-pencucian uang, maka penanaman modal asing akan terhambat masuk ke Indonesia. Karena pada waktu itu kepedulian masyarakat internasional terhadap praktik-praktik pencucian uang belum begitu tinggi seperti sekarang ini, maka Indonesia tidak menghadapi tekanan internasional untuk memberlakukan rezim anti-pencucian uang itu.

Kepedulian masyarakat internasional agar setiap negara memberlakukan rezim anti-pencucian uang praktis baru dimulai setelah Negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 (AS, Perancis, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris) yang beranggotakan 31 negara (AS, Argentina, Australia, Austria, Brazil, Perancis, Jerman, Inggris, Jepang, Cina, dan lainnya) negara dan 2 organisasi regional

yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada Summit Meeting yang diadakan di Paris Juli 1989. Tekanan internasional itu menjadi makin meningkat setelah FATF pada tahun 1990 mengeluarkan *The Forty Recommendations* yang kemudian menjadi standar internasional yang harus diacu dan dipedomani oleh setiap negara bagi pemberlakuan rezim anti-pencucian uang di negara yang bersangkutan.

Setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki UU anti-pencucian uang saja, tapi ketentuan-ketentuan dari undang-undang itu juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu *The Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF tersebut. Konsekuensinya, bagi negara yang tidak membuat UU Anti-Pencucian Uang atau tidak sesuai dengan *The 40 Recommendations* akan terkena *counter-measures* dari Negara-negara anggota FATF terutama di bidang perdagangan dan keuangan.

Ketika Indonesia terpaksa harus menerima bantuan IMF dalam rangka mengatasi krisis keuangan sejak pertengahan 1997 yang lalu, yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi, IMF menekan Indonesia agar Indonesia segera mengundang undang-undang anti-pencucian uang. Desakan IMF itu kemudian dituangkan dalam *letter of intent* (LoI) yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Apabila Indonesia tidak mengindahkan isi *letter of intent* tersebut, artinya tidak segera membuat undang-undang anti-pencucian uang, maka IMF tidak akan mencairkan dana yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia.

2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun pokok-pokok perubahan dan penyempurnaan undang-undang itu meliputi,

Pertama, penegasan pengertian pencucian uang, mengubah pendekatan dalam penetapan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka. *Kedua*, memperluas cakupan tindak pidana pencucian uang. *Ketiga*, lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas PPATK. *Keempat*, memperkuat kerahasiaan data. *Kelima*, memperluas bentuk kerja sama internasional dan terakhir keluwesan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional dalam penanganan pencucian uang

2. Reciprocal (Bantuan Timbal Balik) Antarnegara.

Guna menegakkan hukum secara efektif, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana pencucian uang (*money laundering*) yang bersifat lintas batas negara dan dilakukan secara terorganisir (*transnational organized crime*), perlu suatu kerja sama negara-negara untuk menyepakati peraturan khusus (*special regulation*) tentang bantuan timbal balik antarnegara (*reciprocal*). *Reciprocity* ialah asas timbal balik dalam upaya mengurangi atau menurunkan kendala tarif antar negara secara resmi tercantum dalam Program Perjanjian Perdagangan Timbal Balik yang diprakarsai oleh AS pada 1934. atau *Reciprocity* : "in international relations

and treaties, the principle of reciprocity states that favours, benefits, or penalties that are granted by one state to the citizens or legal entities of another, should be returned in kind”¹³.

Pengaturan demikian menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menerima dan memberikan bantuan hukum yang saling menguntungkan. Kerja sama, baik bilateral maupun multilateral, dapat dilaksanakan atas dasar suatu perjanjian internasional yang menganut prinsip resiprokal. Sehingga suatu bantuan dapat diminta atau diberi jika negara yang bersangkutan telah masuk dari anggota perjanjian itu. Kerja sama demikian memang sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan karakter kriminal pencucian uang (*money laundering*) yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, yang memungkinkan pelaku dalam tempo yang sangat cepat dapat mengalihkan harta kekayaannya.

Dalam rangka itulah Undang–Undang Pencucian Uang (UUPU) menyadari perlunya ditentukan tentang kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain (Pasal 44 ayat 1 dan 2). Permintaan kerja sama disampaikan dan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang hukum dan perundang–undangan. Namun adakalanya kerja sama bantuan timbal balik ditolak, sebab menurut ayat (4) UUPU dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan

dengan kasus politik atau berkaitan dengan SARA, maka hal demikian harus ditolak. Kerja sama yang berdasarkan pada prinsip resiprokal tersebut merupakan suatu kerja sama agar Indonesia dapat memerangi tindak pidana pencucian uang dan terhindar dari tindakan balasan (*counter measures*) dari FATF dan mendapat bantuan IMF.

Berikut hal-hal yang meliputi kerja sama bantuan timbal balik antara lain terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 UUPU, yaitu :

- a. Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang termasuk pelaksanaan surat rogatori (*letter of rogatory*). Surat rogatori adalah surat dari negara lain yang meminta pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan mengenai suatu tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Keterangan dalam surat itu dilakukan di bawah sumpah di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Surat rogatori yang diminta Indonesia dari Singapura misalnya, ialah keterangan yang didasarkan secara sumpah di hadapan pejabat hukum (polisi, penuntut umum, hakim) di Singapura, begitu pula sebaliknya.
- b. Pemberian barang bukti seperti dokumen dan catatan lainnya.
- c. Kerja sama mengenai identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang

- d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan.
- e. Kerja sama melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan.
- f. Kerja sama mengusulkan persetujuan kesediaan memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara yang meminta.
- g. Bantuan-bantuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kerja sama demikian, Menteri Kehakiman dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Tindakan kepolisian itu seperti penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, dan lainnya, dan tentunya sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan ketentuan UUPU. Proses kerja sama itu tercipta dikarenakan saling membutuhkan. Oleh karena itu, kerja sama internasional untuk penanganan praktik pencucian uang juga penting seperti tukar menukar informasi keuangan yang patut dicurigai, kerja sama untuk mendapatkan barang bukti di luar negeri, pembekuan asset-asset yang dicurigai sebagai hasil transaksi pencucian uang dari tindak pidana.

Hal lain yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia adalah kualitas

melakukan study banding, pemberian sosialisasi dan penyuluhan tentang tindak pidana pencucian uang) pada lembaga keuangan bank dan non-bank, aparat penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan dalam memahami profil transaksi pencucian uang. Untuk itu diperlukan kerja sama antara instansi terkait dengan PPATK, sebagai financial unit yang bertugas melakukan penyelidikan awal untuk membantu pihak kepolisian dan kejaksaan. Hal lain yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah rencana Bank Indonesia (BI) untuk menyempurnakan ketentuan tentang implementasi *Know Your Customer*.

E. Hipotesa

Hipotesa adalah proposisi yang memiliki dukungan teoritis tetapi tidak didukung fakta empiris. Dengan kata lain, hipotesa adalah kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menyusun hipotesa :

Sesuai dengan penyesuaian structural IMF, Indonesia harus merevisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dimana Indonesia telah dapat penuhi rekomendasi dari FATF, yang secara langsung menyebabkan Indonesia membentuk badan PPATK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya transaksi dan laporan analisa keuangan. Agar Indonesia bisa terhindar dari *counter measures*

Assistance dengan prinsip resiprositas (saling menguntungkan) dengan maksud dapat mengurangi dampak negatif yang akan dikenakan dan mendapat bantuan dana dari IMF.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab adalah:

Bab I berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian latar belakang permasalahan munculnya *money laundering*, pengertian, tahapan, dampak, faktor-faktor pendorong sehingga mengapa *money laundering* itu termasuk dalam tindak pidana yang harus diberantas oleh tiap negara.

Selanjutnya, dalam Bab III dibahas tentang mengapa pencucian uang terjadi di Indonesia yang menyebabkan Indonesia dimasukkan ke dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif sehingga dan contoh yang terjadi di Indonesia menyangkut masalah praktik pencucian uang di Indonesia.

Dalam Bab IV akan dibahas mengenai perlunya Indonesia membentuk

dan Analisa Transaksi Keuangan) sebagai bentuk strategi dari politik luar negeri pemerintah Indonesia untuk keluar dari daftar hitam NCCTs tersebut yang telah disesuaikan dengan standar internasional.

Akhirnya, dalam Bab V dikemukakan rangkuman hasil analisis dari bab-bab